

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1.1. Struktur Organisasi.....	10
2.1.2. Uraian Tugas.....	13
2.2. Sumber Daya.....	19
2.2.1. Sumberdaya Manusia.....	19
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	35
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	39
3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.....	39
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.....	42
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang.	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..	46
3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	46
3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	49
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi	55
5.2. Arah Kebijakan.....	55

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	82
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	84

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi	86
8.2. Kaidah Pelaksanaan	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021	28
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	41
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	45
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	52
Tabel 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD.....	3
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Dalam Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah.


Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, merupakan perangkat daerah dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan disusun untuk menjawab tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Tahapan-tahap penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:




Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah tingkat Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Grobogan dan juga dokumen KLHS.

Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Grobogan



Gambar 1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254/2021);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Grobogan Tahun 2021-2026 dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, telaahan Renstra Kementerian terkait, Telaahan Renstra Dinas Provinsi terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


2.1.1. Struktur Organisasi

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan diuraikan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 Tahun 2016. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Persungai dan Waduk, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Persungai dan Waduk;
 - b) Seksi Pembangunan dan Konservasi; dan
 - c) Seksi Penanggulangan Banjir dan Kekeringan.
4. Bidang Irigasi dan Air Baku, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Air Baku;
 - b) Seksi Peningkatan, Pembangunan Irigasi dan Air Baku; dan
 - c) Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku.
5. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
 - c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.

6. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Jembatan.
7. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Bidang Bina Program, membawahkan :
 - a) Seksi Perencanaan Program;
 - b) Seksi Data dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. Pengelolaan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Persungai dan Waduk

Kepala Bidang Persungai dan Waduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persungai dan waduk yang meliputi teknis edukatif dan sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Persungai dan Waduk mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persungai dan waduk;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang persungai dan waduk;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang persungai dan waduk;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang persungai dan waduk;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persungai dan waduk; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Irigasi dan Air Baku

Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan di bidang Irigasi dan Air Baku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan air baku;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan air baku;

3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan air baku;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, peningkatan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan air baku;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, peningkatan, pembanguann, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi dan air baku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kepala Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan ruang.
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang penataan ruang;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan ruang;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Bina Program

Kepala Bidang Bina Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina program dan pengendalian manajemen mutu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina program;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina program;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang bina program;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina program;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina program; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. UPTD

1) UPTD Kecamatan

Kepala UPTD Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja UPTD Kecamatan;
- b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di wilayah kecamatan;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2) UPTD *Workshop*

Kepala UPTD *Workshop* mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat – alat pekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan *Workshop*.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD *Workshop* mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja UPTD *Workshop* ;
- b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat – alat pekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan *Workshop*;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan alat – alat pekerjaan umum dan penataan ruang serta pengembangan *Workshop*;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) UPTD Laboratorium Konstruksi

Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang uji struktur tanah

untuk jalan, jenis konstruksi bangunan untuk jalan, dan pengujian konstruksi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Laboratorium Konstruksi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja UPTD Laboratorium Konstruksi;
- b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang uji struktur tanah untuk jalan, jenis konstruksi bangunan untuk jalan dan pengujian konstruksi lainnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang uji struktur tanah untuk jalan, jenis konstruksi bangunan untuk jalan dan pengujian konstruksi lainnya;
- d. Pembinaan, bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan sebanyak 146 orang. Jika dilihat jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan golongan sebanyak 9 orang golongan IV, sebanyak 64 orang golongan III, sebanyak 69 orang golongan II, dan sebanyak 2 orang golongan 1, selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I c	1		1
2.	Golongan I d	1		1
3.	Golongan II a	4		4
4.	Golongan II b	24		24
5.	Golongan II c	19	2	21
6.	Golongan II d	20		20
7.	Golongan III a	20	6	26
8.	Golongan III b	11	3	14

9.	Golongan III c	6		6
10.	Golongan III d	14	4	18
11.	Golongan IV a	8	1	9
12.	Golongan IV b		2	2
	Jumlah Total	128	18	146

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
KIB A 2020			
1	Tanah.Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Baik
2	Tanah.Tanah Untuk Jembatan	229	Baik
3	Tanah.Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	3	Baik
4	Tanah.Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1	Baik
	Jumlah	241	
KIB B 2020			
1	Alat Besar Wheel Tractor	10	Baik
2	Alat Besar Hauler Lain"	2	Baik
3	Alat Besar Tandem Roller	1	Baik
4	ALAT BESAR CONCRETE PRESTRES (Mesin Tekan Beton)	1	Baik
5	Alat Besar Transportable Generating Set	1	Baik
6	Alat Besar Portable Water Pump	6	Baik
7	Alat Besar Stationary Water Pump	1	Baik
8	Alat Besar Sumersible Pump	1	Baik
9	Alat Angkutan Jeep	3	Baik
10	Alat Angkutan Station Wagon	5	Baik
11	Alat Angkutan Mini Bus	2	Baik
12	Alat Angkutan Truck+Attachment	4	Baik
13	Alat Angkutan Pick Up	1	Baik
14	Alat Angkutan Truck Crane	1	Baik
15	Alat Angkutan Sepeda Motor	47	Baik
16	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Mesin Gergaji	14	Baik
17	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Tool General Mechanic Set	1	Baik
18	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Global Positioning System	33	Baik
19	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Laser Meter Digital	6	Baik
20	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Digital Caliper	3	Baik
21	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Theodolite	3	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
22	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Slump Test	1	Baik
23	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Water Pass Digital	14	Baik
24	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Jarak Infra Red Digital	2	Baik
25	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Curent Meter	1	Baik
26	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Bak Ukur	2	Baik
27	Alat Bengkel Dan Alat Ukur Dintance Meter	1	Baik
28	Alat Pengukur Garis Tengah	2	Baik
29	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin Foto Copy Folio	1	Baik
30	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin Ketik Manual Lange Wagon	5	Baik
31	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Lemari	33	Baik
32	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rak Besi	3	Baik
33	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rak Kayu	25	Baik
34	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Filing Cabinet Besi	77	Baik
35	Alat Kantor Dan Rumah Tannga Brandkas	2	Baik
36	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Lemari Kaca	1	Baik
37	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Cctv Indoor	23	Baik
38	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat Penghancur Kertas	14	Baik
39	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Overhead Projector	7	Baik
40	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Papan Nama Instansi	16	Baik
41	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Papan Pengumuman	1	Baik
42	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Papan Tulis	1	Baik
43	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Layar Proyektor/Screen	3	Baik
44	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Papan Data Informasi	12	Baik
45	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin	1	Baik
46	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Lain"	44	Baik
47	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Kerja Kayu	16	Baik
48	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Kayu	49	Baik
49	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Zice	24	Baik
50	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Rapat	22	Baik
51	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Podium	2	Baik
52	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Resepion	5	Baik
53	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Rapat	235	Baik
54	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Tamu	7	Baik
55	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Putar	53	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
56	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Bangku Tunggu	1	Baik
57	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Lipat	250	Baik
58	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Komputer	8	Baik
59	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Sofa	7	Baik
60	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Lemari Kayu	35	Baik
61	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Kayu/Rotan	29	Baik
62	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Meja Tulis	101	Baik
63	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kursi Tangan	5	Baik
64	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Sketsel Ukir / Gebyok	1	Baik
65	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin Penghisap Debu	9	Baik
66	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Mesin Pemotong Rumput	33	Baik
67	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Lemari Es	9	Baik
68	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Ac Split	43	Baik
69	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Kipas Angin	55	Baik
70	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Ac Unit	27	Baik
71	Alat Kantor Dan Rumah Tangga Air Furifier	2	Baik
72	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Hiasan Gorden	30	Baik
73	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pemadam/Portable	16	Baik
74	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Buffet Kaca	5	Baik
75	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Handy Cam	5	Baik
76	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	16	Baik
77	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lain-Lain Braket	4	Baik
78	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Buku Untuk Perpustakaan	6	Baik
79	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	5	Baik
80	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Speaker Aktif	7	Baik
81	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Stabilisator	2	Baik
82	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tangga Aluminium	1	Baik
83	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Televisi	26	Baik
84	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Unit Power Supply	22	Baik
85	Alat Komputer.Cpu (Peralatan Personal Komputer) Cpu	6	Baik
86	Alat Komputer.External Hardisk	24	Baik
87	Alat Komputer.Floppy Disk Unit	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
88	Alat Komputer.Hard Disk	6	Baik
89	Alat Komputer.Lain-Lain Software	1	Baik
90	Alat Komputer.Lap Top	60	Baik
91	Alat Komputer.Local Area Network (Lan)	1	Baik
92	Alat Komputer.Mainboard	3	Baik
93	Alat Komputer.Monitor	4	Baik
94	Alat Komputer.Note Book	43	Baik
95	Alat Komputer.P.C Unit	105	Baik
96	Alat Komputer.Printer (Peralatan Personal Komputer)	156	Baik
97	Alat Komputer.Prosesor	4	Baik
98	Alat Komputer.Router	1	Baik
99	Alat Komputer.Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
100	Alat Komputer.Tablet Pc	3	Baik
101	Alat Komputer.Vga Card	3	Baik
102	Alat Laboratorium.Alat Electrolisa Troli Hidrolis	1	Baik
103	Alat Laboratorium.Alat Pemeriksa Agrigat	1	Baik
104	Alat Laboratorium.Compression Machine Electric	2	Baik
105	Alat Laboratorium.Concrete Cylinder Mould	15	Baik
106	Alat Laboratorium.Concrette Hammer Set	1	Baik
107	Alat Laboratorium.Concrette Hammer Set 'Jack Hammer	3	Baik
108	Alat Laboratorium.Core Drill	1	Baik
109	Alat Laboratorium.Diamont Beat	2	Baik
110	Alat Laboratorium.Digital Thermometers Tg-620	5	Baik
111	Alat Laboratorium.Dynamic Cone Penetrometer (Dcp)	3	Baik
112	Alat Laboratorium.Electric Concrete Core Drill	1	Baik
113	Alat Laboratorium.Mesin Penggerak Core Drill	7	Baik
114	Alat Laboratorium.Mesin Uji Mekanik(Manual)	2	Baik
115	Alat Laboratorium.Oven Tg-171	1	Baik
116	Alat Laboratorium.Profoscope Rebar Detector	1	Baik
117	Alat Laboratorium.Scate Matc Digital	3	Baik
118	Alat Laboratorium.Slump Test Set	7	Baik
119	Alat Laboratorium.Timbangan Digital Kapasitas 20 Kg	2	Baik
120	Alat Laboratorium.Vertical Cylinder Caping Set (Silinder)	10	Baik
121	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Electronic	24	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
122	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Chairman/Audio Conference	1	Baik
123	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Facsimile	3	Baik
124	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Handy Talky (Ht)	20	Baik
125	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN /Peralatan Studio Visual Lain-Lain	1	Baik
126	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.LAIN-LAIN/Alat Komunikasi Radio HF/FM	20	Baik
127	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Lensa Kamera	1	Baik
128	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Microphone	2	Baik
129	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Pesawat Telephone	8	Baik
130	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Sound System	9	Baik
131	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Conference	1	Baik
132	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Video Monitor /Drone	5	Baik
	Jumlah	2196	
KIB C 2020			
1	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	16	Baik
2	Bangunan Gedung.Gedung Garasi/Pool Permanen	2	Baik
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Tugu/Tanda Batas Administrasi Negara	4	Baik
4	Bangunan Gedung.Lain-Lain	2	Baik
5	Bangunan Gedung.Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	Baik
6	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Baik
7	Bangunan Gedung.Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik
8	Monumen.Tugu Peringatan.Tugu Peringatan	1	Baik
9	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Baik
10	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
11	Bangunan Gedung.Tempat Parkir	1	Baik
12	Bangunan Gedung.Pagar	2	Baik
13	Bangunan Gedung.Bangunan Papan Informasi	1	Baik
14	Bangunan Gedung.Rumah Negara Golongan Ii Tipe D Permanen	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	Jumlah	35	
KIB D 2020			
1	Jalan Kabupaten Kelas Iii	326	Baik
2	Jalan & Jembatan Beton	149	Baik
3	Jalan & Jembatan.Lain-Lain	3	Baik
4	Jalan & Jembatan.Lain-Lain (Jembatan)	154	Baik
5	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	10	Baik
6	Bangunan Air Lain"	10	Baik
7	Jaringan Sambungan Kerumah Dengan Kapasitas Sedang	8	Baik
8	Jaringan Lain" Pembuatan Sumur Air Tanah	1	Baik
9	Jalan Kabupaten Lokal	42	Baik
10	Jalan & Jembatan Lain" (Talud)	86	Baik
11	Jalan & Jembatan Lain" (Gorong")	20	Baik
12	Jalan & Jembatan Beton	1	Baik
13	Bangunan Air Lain" (Saluran Lingkungan)	7	Baik
14	Bangunan Air Lain" (Waduk Dengan Bendungan,Tanggul)	5	Baik
15	Bangunan Air Bendung	3	Baik
16	Bangunan Air Bendung Dengan Pintu Bilas	165	Baik
17	Bangunan Air Lain" (Corongan)	130	Baik
18	Bangunan Air Saluran Sekunder	744	Baik
19	Bangunan Air Saluran Suplesi	23	Baik
20	Bangunan Air Tanggul Banjir	1	Baik
21	Bangunan Air Bangunan Bagi	39	Baik
22	Bangunan Air Bangunan Bagi Dan Sadap	11	Baik
23	Bangunan Air Bangunan Sadap	264	Baik
24	Bangunan Air Bangunan Terjun	19	Baik
25	Bangunan Air Bangunan Talang	23	Baik
26	Bangunan Air Bangunan Shypon	1	Baik
27	Bangunan Air Bangunan Gorong Gorong	72	Baik
28	Bangunan Air Bangunan Pelimpah Sampah	12	Baik
29	Bangunan Air Bangunan Jembatan	47	Baik
30	Bangunan Air Bangunan Guci	13	Baik
31	Bangunan Air Bangunan Penguras Saluran	11	Baik
32	Bangunan Air Bangunan Alat Ukur Debit	7	Baik
33	Bangunan Air Lain" (Rumah Pompa)	4	Baik
34	Bangunan Air Lain"	2	Baik
35	Bangunan Air Saluran Drainage	2	Baik
36	Bangunan Air Lain"	3	Baik
37	Bangunan Air Tanggul Banjir	19	Baik
38	Bangunan Air Pintu Pengatur Banjir	3	Baik
39	Bangunan Air Checkdam Penahan Sedimen	3	Baik
40	Bangunan Air Klep Pengatur Banjir	6	Baik
41	Bangunan Air Lain"	589	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
42	Bangunan Air Bangunan Jembatan	6	Baik
43	Bangunan Air Pengukur Muka Air	5	Baik
44	Bangunan Air Stasiun Pos	1	Baik
45	Instalasi Plts Kapasitas Kecil (Batang Tiang Pju)	28	Baik
46	Instalasi Lain" (Tiang Pju/Lampu)	346	Baik
47	Jaringan Lain" (Tiang Pju)	400	Baik
48	Jaringan Lain" Lampu (Box Kwh Meter)	322	Baik
49	Bangunan Air Pintu Air Klep	8	Baik
50	Bangunan Air Bangunan Pelengkap Dalam Petak Tersier	2	Baik
		4156	
KIB E 2020			
1	Tanaman.Tanaman Keras	13	Baik
	Jumlah	13	
	Jumlah Tota Aset	6.641	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam sub urusan sumber daya air meliputi : 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Rasio Jaringan Irigasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,018 km/ha. Persentase luas irigasi kondisi baik tahun 2020 mencapai 84,56%, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yaitu sebesar 82,53%.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan drainase meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan menunjukkan peningkatan dari 61% tahun 2016, meningkat menjadi 65,4% di tahun 2020. Sementara itu untuk cakupan pelayanan sistem drainase juga menunjukkan peningkatan mencapai 50% tahun 2020. Untuk persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun meningkat sejak tahun 2016 dan mencapai 60% tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan bangunan gedung meliputi Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Capaian kinerja berkaitan dengan bangunan gedung belum tersedia data.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jalan meliputi

Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Persentase kondisi jalan rusak yang terehabilitasi menunjukkan peningkatan dari 14,41% tahun 2016 meningkat menjadi 24,4% tahun 2019. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 48,08% tahun 2016 meningkat menjadi 78,91 % tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan penataan ruang meliputi Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sampai dengan tahun 2020 mencapai 65%. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang menunjukkan peningkatan dari 90,5% tahun 2016 meningkat menjadi 91,5%. Persentase Kawasan memiliki RTBL sampai dengan tahun 2019 sebesar 100%.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	%	46,53	52,94	60,01	67,88	76,08	84,51	48,08	66,06	72,11	76,43	78,9	80,45	103	125	120	113	104	95
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	%	59	60	61	62	63	64	61	63,5	65	65,12	63	64	103	106	107	105	100	100
3.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	%																		
4.	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	%	14,68			19,3		20,15							0			0		
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmaraan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	%	82,5	83,1	83,7	84,1	84,5	85	82,53	83,24	84,03	86,07			100	100	100	102		
7.	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	%																		
8.	Program Pengendalian Banjir	%	68	71	74	76	78	80							0	0	0	0		
9.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%																		
10.	Program Perencanaan Tata Ruang	%	90,12	92,52	93,72	94,92	96,12	96,12	90,5	91	91,5	95			100	98	98	100		

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11.	Program Pemanfaatan Ruang	%	90,12	92,52	93,72	94,92	96,12	96,12	90,5	91	91,5	95			100	98	98	100		
12.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	90,12	92,52	93,72	94,92	96,12	96,12	90,5	91	91,5	95			100	98	98	100		
13.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	%																		

Sedangkan kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi		3.515.000	4.455.000	5.793.900				2.390.598	2.825.555	4.734.564				68%	63%	82%		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Perkantoran																		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.074.340	3.366.865				2.753.440	785.613	3.016.041					73%	90%		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				275.000						263.550						96%		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4.290.000	3.018.320	1.381.700				2.753.440	2.267.517	1.274.557				64%	75%	92%		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		925.000	352.340	225.000				820.048	211.553	199.340				89%	60%	89%		
6	Program Peningkatan Jalan		360.417.724	11.710.025	89.946.457				323.117.599	104.889.153	93.333.473				90%	896%	104%		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dan Jembatan																		
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			9.119.250	5.649.000					8.885.726	5.574.001					97%	99%		
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			22.160.000.000	20.803.000.000					21.745.709	20.366.050					0%	0%		
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		7.715.000	14.609.000	12.967.000				7.213.667	13.961.718	12.936.950				94%	96%	100%		
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan		250.000	150.000	201.000				224.515	-	193.379				90%	0%	96%		
11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,		41.437.640	49.298.065	30.222.132				39.509.146	47.386.535	29.405.465				95%	96%	97%		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya																		
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya			1.638.000	1.340.000					1.616.564	1.248.792					99%	93%		
13	Program Pengendalian Banjir		33.265.000	28.865.942	25.580.016				32.069.394	28.243.202	24.703.461				96%	98%	97%		
14	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		400.000						351.185						88%				
15	Program Perencanaan Tata Ruang		650.000	50.000	250.000				583.902	49.750	246.055				90%	100%	98%		
16	Program Pemanfaatan Ruang		150.000		450.952				145.798		443.908				97%		98%		

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				100.000						87.588						88%		
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan		1.804.000						1.741.503						97%				

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan big data, internet of things) sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Kebutuhan SDM terampil (skilfull);
3. Wilayah administrasi Kabupaten Grobogan yang cukup luas, nomer 2 wilayah administrasi terluas di Provinsi Jawa Tengah, berdampak pada tingginya kebutuhan pemerataan infrastruktur wilayah;
4. Tingginya kebutuhan anggaran untuk pemerataan infrastruktur

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Kepala Daerah, Infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kepala Daerah;
2. Adanya dukungan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta pembiayaan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan;
3. Tersedia SDM terampil yang akan melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir;
- 2) Belum semua wilayah bebas banjir. masih terdapat 12,53 % wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020;
- 3) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi. Tahun 2020 kondisi Irigasi baik sebesar 84,56%;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air baku melalui infrastruktur penyediaan air baku;
- 5) Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan (dikarenakan kondisi tanah yang ekspansif sehingga membutuhkan biaya konstruksi yang besar) . Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020; Masih adanya saluran drainase perkotaan yang tidak lancar/dimensi kurang memadai dan sebagian trase drainase berada pada permukiman padat sehingga akses pemeliharannya sulit;
- 6) Belum tersusunnya rencana rinci Tata Ruang;
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- 8) Belum optimalnya penataan bangunan gedung;
- 9) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 10) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
- 2) Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
- 3) Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
- 4) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 5) Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan mengarah pada pencapaian unsur visi “Berdaya Saing”. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 2 yaitu: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana, dengan tujuan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana.</p> <p>Tujuan : meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.</p>	<p>1) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir;</p> <p>2) Belum semua wilayah bebas banjir. masih terdapat 12,53 % wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020;</p> <p>3) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi. Tahun 2020 kondisi Irigasi baik sebesar 84,56%;</p> <p>4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air baku melalui infrastruktur penyediaan air baku;</p> <p>5) Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020;</p> <p>6) Masih adanya saluran drainase perkotaan yang tidak lancar/tersumbat. Cakupan permukiman bebas genangan di Kabupaten Grobogan baru mencapai 83% di tahun 2020;</p> <p>7) Belum tersusunnya rencana rinci Tata Ruang;</p> <p>8) Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang;</p> <p>9) Belum optimalnya penataan bangunan gedung;</p> <p>10) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang</p>	<p>1. Cakupan wilayah administrasi yang cukup luas;</p> <p>2. Belum optimalnya penyediaan baseline data</p> <p>3. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan</p>	<p>1. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang;</p> <p>2. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		memadahi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 11) Belum optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - c. Kapasitas tampung per kapita;
 - d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;

4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - b. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu pada sasaran 1 dan 2, namun perlu dipetakan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:</p> <p>a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;</p> <p>b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;</p> <p>c. Kapasitas tampung per kapita;</p> <p>d. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.</p>	<p>1) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir;</p> <p>2) Belum semua wilayah bebas banjir. masih terdapat 12,53 % wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020;</p> <p>3) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi. Tahun 2020 kondisi Irigasi baik sebesar 84,56%;</p>	<p>1. Cakupan wilayah administrasi yang cukup luas;</p> <p>2. Belum optimalnya penyediaan baseline data</p> <p>3. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan</p> <p>4. Belum optimalnya peran masyarakat penerima manfaat dalam memelihara jaringan irigasi dan sungai</p>	<p>1. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang;</p> <p>2. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.</p>
	<p>2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).</p>	<p>Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020;</p>	<p>1. Cakupan wilayah administrasi yang cukup luas;</p> <p>2. Belum optimalnya penyediaan baseline data</p> <p>3. Tingginya kebutuhan SDM</p>	<p>1. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang;</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 4. Tingginya tingkat kerusakan jalan karena struktur tanah yang ekspansif	2. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Sasaran akan menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan, alokasi sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Meningkatkan panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor;
2. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Baik;
3. Meningkatkan akses aman air minum bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta sanitasi layak bagi masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah yaitu pada sasaran 1, 2 dan 4, namun perlu dipetakan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatkan panjang jalan provinsi dengan kualitas struktur dan kapasitas sesuai standar jalan kolektor; 2. Mempertahankan kondisi permukaan jalan dan bangunan pelengkap jalan Baik;	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan. Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020;	1. Cakupan wilayah administrasi yang cukup luas; 2. Belum optimalnya penyediaan baseline data 3. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 4. Tingginya tingkat kerusakan jalan karena struktur tanah yang ekspansif	1. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang; 2. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
	3. Meningkatkan Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah dan kompetensi tenaga ahli konstruksi.	Belum optimalnya penataan bangunan gedung;	1. Belum optimalnya penyediaan baseline data 2. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 3. Sebelumnya Dinas Pekerjaan	1. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang; 2. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Umum dan Penataan Ruang belum pernah melaksanakan sub urusan bangunan gedung karena dilaksanakan oleh OPD lain.	program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang

Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
3. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Meningkatnya kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. Meningkatnya fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;	1) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian banjir; 2) Belum semua wilayah bebas banjir. masih terdapat 12,53 % wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020; 3) Belum optimalnya kinerja sistem irigasi. Tahun 2020 kondisi Irigasi baik sebesar 84,56%; 4) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air baku melalui infrastruktur penyediaan air baku;	1. Cakupan wilayah administrasi yang cukup luas; 2. Belum optimalnya penyediaan baseline data 3. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan 4. Belum optimalnya peran masyarakat penerima manfaat dalam memelihara jaringan irigasi dan sungai	3. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang; 4. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
	1. Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.	1. Belum tersusunnya rencana rinci Tata Ruang; 2. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang;	1. Belum optimalnya penyediaan baseline data 2. Tingginya kebutuhan SDM terampil yang akan melaksanakan program,	3. Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur wilayah dan penataan ruang;

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			kegiatan dan sub kegiatan 3. Masih banyak dokumen tata ruang rinci yang harus disusun 4. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang 5. Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang	4. Dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 dalam Pasal 89 ayat 2 Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan diarahkan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan pola ruang; dan
 - 2. pemanfaatan sempadan jalan hanya untuk pembangunan: pagar tembok yang tidak menghalangi jarak pandang pengemudi, tugu, pertamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - 2. pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. pengaturan persimpangan sebidang baik pada bundaran, alat pengaturan isyarat lampu lalu lintas maupun non pengaturan isyarat lampu lalu lintas dan persimpangan tidak sebidang baik dengan overpass dan underpass pada kawasan padat lalu lintas; dan
 - 4. selain di sempadan jalan bebas hambatan pembangunan tempat parkir tidak beratap dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu aktivitas pada jalan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang pada rumaja, rumija, dan ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Dalam pasal 93 terdapat Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air meliputi arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai. (Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan normalisasi sungai, dan kegiatan pengamanan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Dalam pasal 94 ayat 10 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Pembangunan dan penataan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan harus tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap terhadap lingkungan.

Dalam rangka peningkatan kualitas daya tampung kualitas air sungai hasil analisis KLHS menunjukan Sungai Plantungan mempunyai 4 (empat) variabel kualitas air yang memiliki nilai melebihi baku mutu Kelas II Permen No.82/2001 yaitu TSS, BOD, COD dan TDS. Penyebabnya adalah 1) Limbah domestik hasil dari kegiatan rumah tangga dan industri, dan 2) Aktivitas pertanian yaitu penggunaan pupuk kimia dan kondisi saluran irigasi yang belum permanen. Skenario yang dirumuskan dalam KLHS yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan kualitas sarana pertanian (terutama saluran irigasi permanen).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan juga perlu memperhatikan Skenario Penanggulangan resiko bencana yang telah dikaji pada dokumen KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsinya yaitu penanggulangan ancaman banjir melalui :

1. Pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai utama dan anak sungai, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluransaluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan.
2. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (catchment area) sehingga limpasan air hujan (run off) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada.
3. Peningkatan kapasitas dan jaringan drainase perkotaan melalui penghitungan volume limpasan permukaan (run off) potensial serta integrasi penyalurannya ke sistem drainase makro.

4. Pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampungan sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, serta operasionalisasi pengawasan dan pemeliharaan sistem secara berkala.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaran sumberdaya air, jalan, jembatan, dan drainase wilayah;
2. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan bangunan gedung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah :

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan drainase perkotaan;
3. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penataan bangunan gedung;
4. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Target Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase infrastruktur jalan, drainase dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	85,06	86,14	87,22	88,31	89,22	89,22
			Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%	63	71	72	74	76	78	80	80
			Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	%	87,47	88,33	89,16	89,99	90,82	91,65	92,48	92,48
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani	%	84,56	85,00	85,5	86,00	86,50	87,00	87,50	87,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Target Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020)									
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan drainase perkotaan	Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020)	%	78,91	80,45	85,17	86,42	87,67	88,92	90,17	90,17
			Persentase wilayah perkotaan bebas genangan (PMDN 86/2017)	%	82,00	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00	90,00	90,00
		Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penataan bangunan gedung	Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%	63	71	72	74	76	78	80	80
			Persentase bangunan gedung pemerintah ber IMB	%	100	70	71	75	79	83	85	85
		Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran	Nilai SAKIP OPD	Kategori / Nilai			B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB (73,5)
			Nilai IKM OPD				B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	B (79,70)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				Target Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

pemerintahan
yang baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah melalui 1) perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumberdaya air, 2) pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha, 3) perencanaan, pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan, 4) perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata ruang dan bangunan gedung melalui 1) integrasi rencana tata ruang dalam rencana pembangunan sektoral, 2) melakukan fasilitasi proses keterpaduan, sinkronisasi dan pentahapan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah beserta aspek kelebagaannya, 3) melakukan sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, 4) melaksanakan penataan bangunan gedung.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 1) peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pelayanan tugas dan fungsi, 2) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dan 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dengan prioritas pada peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air, jalan, jembatan dan drainase.
2. Mendorong perwujudan tata ruang dengan prioritas pada integrasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sektoral dan pengembangan kapasitas kelembagaan di Bidang Penataan Ruang, dan penataan dan fasilitasi bangunan gedung.
3. Mendorong peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada peningkatan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Visi RPJMD:

“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”

Misi RPJMD yang terkait: 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air	Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah melalui 1) perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan sumberdaya air, 2) pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha, 3) perencanaan, pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan, 4) perencanaan, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sistem	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah dengan prioritas pada peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air, jalan, jembatan dan drainase.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan dan drainase perkotaan		

Visi RPJMD:**“TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”**

Misi RPJMD yang terkait: 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kesesuaian tata ruang, dan penataan bangunan gedung	<p>drainase perkotaan dan drainase lingkungan.</p> <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata ruang dan bangunan gedung melalui 1) integrasi rencana tata ruang dalam rencana pembangunan sektoral, 2) melakukan fasilitasi proses keterpaduan, sinkronisasi dan pentahapan proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah beserta aspek kelembagaannya, 3) melakukan sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, 4) melaksanakan penataan bangunan gedung.</p>	Mendorong perwujudan tata ruang dengan prioritas pada integrasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sektoral dan pengembangan kapasitas kelembagaan di Bidang Penataan Ruang, dan penataan dan fasilitasi bangunan gedung.
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi.	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 1) peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pelayanan tugas dan fungsi, 2) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dan 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi.</p>	Mendorong peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas pada peningkatan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

Program	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Kegiatan	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
Sub Kegiatan	1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Program	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi
Sub Kegiatan	1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
Program	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Kegiatan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan

Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Sub Kegiatan	1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Program	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Kegiatan	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Sub Kegiatan	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Sub Kegiatan	1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Program	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Sub Kegiatan	1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Sub Kegiatan	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Sub Kegiatan	1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
Sub Kegiatan	1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
Sub Kegiatan	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
Program	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Kegiatan	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Sub Kegiatan	1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Program	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Kegiatan	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Kegiatan	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
Kegiatan	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Sub Kegiatan	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Program	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Program	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Sub Kegiatan	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Sub Kegiatan	1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Program	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan	1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan	1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan	1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Sub Kegiatan	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
Kegiatan	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan	1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan secara rinci tercantum pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rancangan Program, Kegiatan disertai dengan Pagu Indikatif

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab
					2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang			Persentase infrastruktur jalan, drainase dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	85,06		86,14		87,22		88,31		89,22		89,22		DPUPR
			Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%	91,50	91,50	91,78		92,06		92,34		92,62		92,90		92,90		DPUPR
	Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Air		Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	%	87,47	88,33	89,16		89,99		90,82		91,65		92,48		92,48		DPUPR
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020)	%	84,56	85,00	85,50		86,00		86,50		87,00		87,50		87,50		DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	84,45	84,6	85,00	48.114.7 09.000	85,50	50.046.6 79.370	86,00	50.848.5 46.545	86,50	53.527.8 50.469	87,00	55.088.2 03.827	87,00	257.625. 989.211	DPUPR
			persentase daerah bebas banjir	%	87,47	88,33	89,16		89,99		3,79		91,65		92,48		92,48		
		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan					29.040.5 00.000		26.772.4 98.352		28.840.8 37.485		29.953.1 02.212		31.139.2 62.284		145.746. 200.333	DPUPR
		1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung di Kab. Grobogan	bh		2	2		2	1.817.540 .166	2	1.887.906 .661	2	1.919.209. 831	2	1.937.239. 789	10	7.561.896. 448	DPUPR
		1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya perkuatan tebing sungai	km		3,5	4	15.269.50 0.000	5	12.163.03 1.474	5	13.183.22 7.232	5	13.984.60 9.705	5	14.730.00 3.192	24	69.330.37 1.603	DPUPR
		1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restor asi Sungai	Terlaksananya normalisasi sungai yang menjadi kewenangan kabupaten	km		25	26	13.021.00 0.000	30	10.289.51 6.339	37,50	11.152.56 7.704	40	11.830.42 1.415	45	12.460.76 0.290	179	58.754.26 5.748	DPUPR
		1.03.02.2.01.51 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Terpeliharany a embung	bh			5	-	7	460.970.3 32	5	475.842.8 89	5	483.732.7 87	5	488.277.2 00	27	1.908.823. 207	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
					2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya tanggul dan tebing sungai	lokasi			10	-	10	460.970.332	12	475.842.889	5	262.898.254	5	230.754.820	42	1.430.466.295	DPUPR
		1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sungai - sungai yang menjadi kewenangan kabupaten	km		3	4	750.000.000	6	1.580.469.710	5,7	1.665.450.110	4,8	1.472.230.221	4,8	1.292.226.993	25	6.760.377.034	DPUPR
		1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik (PMDN 86/2017)	%	84,56	85,00	85,50	19.074.209.000	86,00	23.274.181.018	86,50	22.007.709.060	87,00	23.574.748.257		23.948.941.543	87,50	111.879.788.878	DPUPR
		1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya dokumen perencanaan irigasi	keg		2	2	251.500.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	651.500.000	DPUPR
		1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya jaringan irigasi	m'		8.261	9.086	11.966.900.000	9.998	18.474.181.018	9.312	17.207.709.060	10.106	18.674.748.257	10.363	19.148.941.543	48.865	85.472.479.878	DPUPR
		1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabnya pintu irigasi	pintu		10	25	3.555.809.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	125	5.555.809.000	DPUPR
		1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terpeliharanya jaringan irigasi kabupaten	m'		4.500	5.100	2.600.000.000	6.062	3.000.000.000	6.062	3.000.000.000	6.062	3.000.000.000	6.062	3.000.000.000	29.348	14.600.000.000	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Terpeliharanya bendung irigasi	bh		30	36	700.000.000	53	1.000.000.000	53	1.000.000.000	53	1.000.000.000	53	1.000.000.000	248	4.700.000.000	DPUPR
		1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Terlatihnya pengelola irigasi	kali			2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	400.000.000	DPUPR
			Dokumen perbup pola tanam	dok									1	100.000.000			1	100.000.000	
		1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya pengawasan alokasi air irigasi	DI			268	-	268	100.000.000	268	100.000.000	268	100.000.000	268	100.000.000	1.340	400.000.000	DPUPR
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan		Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020)	%	78,91	80,45	85,17		86,42		87,67		88,92		90,17		90,17		DPUPR
	jalan dan drainase perkotaan , penyediaa n infrastruktur persampahan dan penyelenggaraan jasa konstruksi		Persentase wilayah perkotaan bebas genangan (PMDN 86/2017)	%	82	83	84,5		86		87,5		89		90		90		DPUPR
		1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,91	80,45	85,17	201.865.249.771	86,42	187.474.550.366	87,67	194.562.235.910	88,92	197.383.388.330	90,17	199.710.538.479	90,17	980.995.962.856	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	70,86	71,27	72,00		73,03		74,06		75,09		75,12		75,12		DPUPR
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kondisi baik	km				201.865.249.771		187.474.550.366		194.562.235.910		197.383.388.330		199.710.538.479		980.995.962.856	DPUPR
		1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan jalan dan jembatan	paket		6			3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000	12	2.800.000.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersusunnya dokumen kajian pembebasan lahan	lokasi		2	0		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen survey kondisi jalan dan jembatan	dok		2	2	961.885.000	2	950.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	2	950.000.000	10	4.761.885.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan kabupaten	km		14,13	43,32	173.507.475.000	11,47	113.624.550.366	11,47	113.932.235.910	11,47	116.033.388.330	11,47	114.660.538.479	89	631.758.188.085	DPUPR
		1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya pelebaran jalan kabupaten	km			1,6	-	2,8	11.400.000.000	2,4	10.980.000.000	2,1	10.400.000.000	1,8	9.700.000.000	11	42.480.000.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Terlaksananya rekonstruksi jalan	kec			51,3	15.423.377.000	6,0	18.000.000.000	7,0	21.000.000.000	6,0	18.000.000.000	6,0	18.000.000.000		90.423.377.000	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan	km		19,21	24,4	7.477.615. 000	24,3	8.000.000 .000	23	8.400.000 .000	23	8.600.000. 000	23,0	8.800.000. 000	118	41.277.61 5.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Terbangunnya jembatan	m		24	60	3.544.897. 771	60	11.000.00 0.000	60	12.100.00 0.000	60	13.300.00 0.000	60	14.600.00 0.000	300	54.544.89 7.771	DPUPR
		1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Terlaksananya penggantian jembatan	bh		0	2		2	8.800.000 .000	2	9.680.000 .000	2	10.640.00 0.000	2	11.600.00 0.000	10	40.720.00 0.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	Terlaksananya pelebaran jembatan	bh		0	3		4	4.400.000 .000	4	4.840.000 .000	4	5.320.000. 000	4	5.800.000. 000	19	20.360.00 0.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi jembatan	bh		3			4	8.800.000 .000	4	9.680.000 .000	4	10.640.00 0.000	4	11.600.00 0.000	16	40.720.00 0.000	DPUPR
		1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jembatan	bh		9	12	950.000.0 00	10	1.000.000 .000	20	1.500.000 .000	25	2.000.000. 000	30	2.500.000. 000	97	7.950.000. 000	DPUPR
		1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tersusunnya dokumen pemantauan dan evaluasi jalan dan jembatan	dok			1		1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	5	400.000.0 00	DPUPR
		1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tersusunnya dokumen pengawasan penyelenggara an jalan dan jembatan	dok			1		1	200.000.0 00	1	200.000.0 00	1	200.000.0 00	1	200.000.0 00	5	800.000.0 00	DPUPR
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase kondisi baik	%	63,00	64,00	65,00	7.450.00 0.000	66,00	7.128.50 0.000	67,00	7.413.64 0.000	68,00	7.521.13 7.780	69,00	7.609.81 1.994	69,00	37.123.0 89.774	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
					2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	km				7.450.00 0.000		7.128.50 0.000		7.413.64 0.000		7.521.13 7.780		7.609.81 1.994		37.123.0 89.774	DPUPR
		1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya dokumen rencana teknis drainase	dok			2		2	251.136.1 63	2	261.181.6 10	2	264.968.7 43	2	268.092.7 25	10	1.045.379. 242	DPUPR
		1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya sistem drainase	km	2,5	2	2	6.950.000. 000	2	5.621.683 .019	2	5.846.550 .340	2	5.931.325. 320	2,0	6.001.255. 645	10	30.350.81 4.324	DPUPR
		1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharany a saluran drainase	km	9	5	10	500.000.0 00	10	1.255.680 .817	10	1.305.908 .050	10	1.324.843. 717	10	1.340.463. 624	50	5.726.896. 208	DPUPR
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/tek nisi/analisis yang tersertifikasi	%	73	75			78	400.000. 000	80	416.000. 000	82	422.032. 000	85	427.007. 757	85	1.665.03 9.757	DPUPR
		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	%						350.000. 000		366.000. 000		372.032. 000		377.007. 757		1.465.03 9.757	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS sesuai kebutuhan						100	1.500.000 .000	100	1.560.000 .000	100	1.582.620. 000	100	1.601.279. 090	100	6.243.899. 090	DPUPR
		1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Ko ta	bh					1	100.000.0 00		-	1	100.000.0 00		-	2	200.000.0 00	DPUPR
		1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS	bh					2	1.200.000 .000	2	1.260.000 .000	2	1.182.620. 000	2	1.301.279. 090	8	4.943.899. 090	DPUPR
		1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Terehabnya TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS	paket					1	200.000.0 00	1	300.000.0 00	1	300.000.0 00	1	300.000.0 00	4	1.100.000. 000	DPUPR
	Meningk atnya perencan aan, pemanfa atan dan pengenda lian tata ruang, serta penataan banguna n gedung		Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%	91,50	91,50	91,78		92,06		92,34		92,62		92,90		92,90		DPUPR
			Persentase bangunan gedung pemerintah ber IMB	%	100,00	70,00	71,00		75,00		79,00		83,00		85,00		85,00		DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	kali					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	DPUPR
		1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	kali					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	DPUPR
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah				3	303.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	1.103.000.000	DPUPR
		1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	kali		2	3		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7	400.000.000	DPUPR
		1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersampaikan informasi penataan ruang	pkt		-	1	303.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	703.000.000	DPUPR
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	dok				-	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	4	1.400.000.000	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab		
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
									target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	kali			2		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	200.000.000	DPUPR		
		1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	kali					1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000	DPUPR		
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%				-	100,00	250.000.000	100,00	260.000.000	100,00	263.770.000	100,00	266.879.848	100,00	1.040.649.848	DPUPR		
		1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL					-	2	250.000.000	2	260.000.000	2	263.770.000	2	266.879.848	8	1.040.649.848	DPUPR		
		1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	bh	0	0	1	-	2	200.000.000	2	210.000.000	2	213.770.000	2	216.879.848	9	840.649.848	DPUPR		
		1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya monitoring penataan bangunan dan lingkungan	kali					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	DPUPR		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	%	100	70	71	500.000. 000	75	365.000. 000	79	383.600. 000	83	390.612. 200	85	396.396. 518	85	2.035.60 8.718	DPUPR
		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan	%			100	500.000. 000	100,00	365.000. 000	100,00	383.600. 000	100,00	390.612. 200	100,00	396.396. 518	100,00	2.035.60 8.718	DPUPR
		1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	paket			1	164.930.0 00	1	165.000.0 00	1	183.600.0 00	1	190.612.2 00	1	196.396.5 18	5	900.538.7 18	DPUPR
		1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersusunnya regulasi bangunan gedung kabupaten	bh					1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	4	400.000.0 00	DPUPR
		1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggara an bangunan gedung negara	paket					1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	1	100.000.0 00	4	400.000.0 00	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		DPUPR
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		DPUPR
		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%		100	100	304.495.000	100	279.338.485	100	307.371.486	100	328.906.796	100	350.038.640	500	1.570.150.407	DPUPR
		1.03.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dok		2	1	124.495.000	1	60.250.000	1	68.300.000	1	75.000.000	1	81.600.000	5	409.645.000	DPUPR
		1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	dok		3	3	180.000.000	3	219.088.485	3	239.071.486	3	253.906.796	3	268.438.640	15	1.160.505.407	DPUPR
		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		100,00	100,00	16.760.452.000	100,00	11.416.011.918	100,00	11.863.795.003	100,00	12.026.847.604	100,00	12.159.579.451	500	64.226.685.975	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	orang				16.760.45 2.000		11.416.01 1.918		11.863.79 5.003		12.026.84 7.604		12.159.57 9.451	-	64.226.68 5.975	DPUPR
		1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministra si dengan baik	%		100,00	100,00	64.065.0 00	100,00	109.544. 504	100,00	113.841. 291	100,00	115.405. 893	100,00	116.679. 547	500	519.536. 235	DPUPR
		1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	buah			1	64.065.00 0	1	109.544.5 04	1	113.841.2 91	1	115.405.8 93	1	116.679.5 47	5	519.536.2 35	DPUPR
		1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministra si dengan baik	%		100,00	100,00	419.864. 000	100,00	1.533.62 3.053	100,00	1.593.77 8.076	100,00	1.615.68 2.505	100,00	1.633.51 3.655	500	6.796.46 1.290	DPUPR
		1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	stel		340		-	340	658.000.0 00	340	680.000.0 00	340	695.000.0 00	340	700.000.0 00	1.360	2.733.000. 000	DPUPR
		1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang		100		-	100	109.500.0 00	100	113.850.0 00	100	115.400.0 00	100	116.700.0 00	400	455.450.0 00	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang		300	300	419.864.0 00	300	766.123.0 53	300	799.928.0 76	300	805.282.5 05	300	816.813.6 55	1.500	3.608.011. 290	DPUPR
		1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100,00	100,00	3.926.71 7.500	100,00	4.211.98 6.170	100,00	4.377.19 7.645	100,00	4.437.35 6.595	100,00	4.486.32 8.575	500	21.439.58 6.485	DPUPR
		1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor yang disediakan	lokas i			11	35.030.00 0	11	49.000.00 0	11	51.200.00 0	11	51.900.00 0	11	52.500.00 0	11	239.630.0 00	DPUPR
		1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	lokas i			11	401.900.0 00	11	388.800.0 00	11	404.100.0 00	11	409.600.0 00	11	415.000.0 00	11	2.019.400. 000	DPUPR
		1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	lokas i			11	531.166.0 00	11	762.000.0 00	11	791.000.0 00	11	802.000.0 00	11	811.000.0 00	11	3.697.166. 000	DPUPR
		1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	lokas i			11	134.542.5 00	11	153.300.0 00	11	159.400.0 00	11	161.500.0 00	11	164.000.0 00	11	772.742.5 00	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang- gung jawab
					2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	lokasi			11	52.800.00 0	11	65.700.00 0	11	68.300.00 0	11	69.200.00 0	11	70.000.00 0	11	326.000.0 00	DPUPR
		1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	lokasi			11	292.707.0 00	11	328.600.0 00	11	342.000.0 00	11	346.000.0 00	11	350.000.0 00	11	1.659.307. 000	DPUPR
		1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan			12	2.478.572. 000	12	2.464.586 .170	12	2.561.197 .645	12	2.597.156. 595	12	2.623.828. 575	60	12.725.34 0.985	DPUPR
		1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%				-	100	2.366.16 1.282	100	2.458.97 1.889	100	2.492.76 7.294	100	2.520.27 8.211	400	9.838.178. 676	DPUPR
		1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit					2	2.190.000 .000	24	2.270.000 .000	27	2.308.000. 000	14	2.333.000. 000	67	9.101.000. 000	DPUPR
		1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	jenis					3	176.161.2 82	3	188.971.8 89	3	184.767.2 94	3	187.278.2 11	12	737.178.6 76	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	%			100,00	1.231.27 9.000	100,00	1.369.30 6.297	100,00	1.423.01 6.139	100,00	1.442.57 3.666	100,00	1.458.49 4.335	100,00	6.924.669. 437	DPUPR
		1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan		12	12	70.560.00 0	12	87.600.00 0	12	91.000.00 0	12	92.300.00 0	12	93.300.00 0	60	434.760.0 00	DPUPR
		1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		12	12	547.040.0 00	12	615.000.0 00	12	638.500.0 00	12	646.200.0 00	12	654.000.0 00	60	3.100.740. 000	DPUPR
		1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan		12	12	613.679.0 00	12	666.706.2 97	12	693.516.1 39	12	704.073.6 66	12	711.194.3 35	60	3.389.169. 437	DPUPR
		1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah yang terpelihara	%		100,00	100,00	958.587. 229	100,00	722.993. 725	100,00	751.352. 522	100,00	761.678. 895	100,00	770.085. 009	100,00	3.964.697. 380	DPUPR

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satu an	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja Penang gung jawab
					2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	unit			4	147.420.0 00	8	164.300.0 00	8	170.700.0 00	8	173.100.0 00	8	175.000.0 00	36	830.520.0 00	DPUPR
		1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/t erpelihara	unit			11	550.088.8 29	11	383.400.0 00	11	398.400.0 00	11	403.900.0 00	11	408.300.0 00	55	2.144.088. 829	DPUPR
		1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/t erpelihara	unit			17	261.078.4 00	17	175.293.7 25	17	182.252.5 22	17	184.678.8 95	17	186.785.0 09	85	990.088.5 51	DPUPR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase infrastruktur jalan, drainase dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	85,06	86,14	87,22	88,31	89,22	89,22
2.	Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%	63	71	72	74	76	78	80	80

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal			Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	%	87,47	88,33	89,16	89,99	90,82	91,65	92,48	89,22	89,22
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020)	%	84,56	85,00	85,5	86,00	86,50	87,00	87,50	92,9	92,9
3.	Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020)	%	78,91	80,45	85,17	86,42	87,67	88,92	90,17	90,17	90,17
4.	Persentase wilayah perkotaan bebas genangan (PMDN 86/2017)	%	82,00	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00	90,00	90,00	90,00
5.	Persentase kesesuaian tata ruang (PMDN 86/2017)	%		63	71	72	74	76	78	80	80
6.	Persentase bangunan gedung pemerintah ber IMB	%	100	70	71	75	79	83	85	85	85

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.